



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN KEBONDALEM

Jl. Pahlawan I Gg. Pepaya No.22 Kebondalem Kendal 51318, Telp. (0294) 3689276

KEPUTUSAN LURAH KEBONDALEM
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR 040 / II /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBONDALEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112)

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 002/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Kendal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Penyedia, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan / atau cara pengubahannya
7. Penetapan Informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses;

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebondalem
Pada tanggal : 31 Agustus 2023



Pt. LURAH KEBONDALEM

BAMBANG TRI RAHARSO, S.E

Penata Tk I

NIP. 1976092520 1001 1 013

Lampiran Keputusan Lurah Kebondalem Kec. Kendal Kab. Kendal

Nomor : 040/ \ /2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBONDALEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Lurah Kebondalem
2	PPID	Sekretaris Kelurahan Kebondalem
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Kebondalem
4	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Pengadministrasi Keuangan Kelurahan Kebondalem
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pengadministrasi Pemerintahan Kelurahan Kebondalem


PIC. LURAH KEBONDALEM
BAMBANG TRI RAHARSO, S.E
Penata Tk I
NIP. 1976092520 1001 1 013